

PELABUHAN BAUBAU, WANCI DAN TAMPO BAKAL DIREHAB DISHUB SULAWESI TENGGARA, ANGGARAN RP32 MILIAR



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Pelabuhan-Baubau-Wanci-dan-Tampo-Bakal-Direhab-Dishub-Sulawesi-Tenggara-Anggaran-Rp32-Miliar.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara (Dishub Sultra) akan merehabilitasi tiga pelabuhan penyeberangan di Sultra pada tahun 2025. Tiga pelabuhan tersebut di antaranya Pelabuhan Bau-Bau, Wanci, dan Tampo. Kepala Dishub Sultra, Muhammad Rajulan mengatakan program rehabilitasi ini akan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dengan total anggaran mencapai Rp32 miliar lebih. Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas di pelabuhan, baik di sisi laut maupun darat.

Untuk sisi laut mencakup rehabilitasi MB atau tempat sandar kapal feri dan peningkatan beberapa fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan untuk sisi darat, Dishub Sultra akan merenovasi kantor operasional, perbaikan ruang tunggu penumpang. Serta penyediaan fasilitas tambahan, seperti mushola dan fasilitas penunjang lainnya.

“Dengan perbaikan ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa pelabuhan, dapat lebih maksimal. Selain itu, peningkatan fasilitas juga bertujuan untuk mendukung kelancaran transportasi barang dan orang antarwilayah,” kata Rajulan, Senin (20/1/2025). Rajulan menyampaikan rehab ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sultra untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.

Rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Bau-Bau, Wanci, dan Tampo diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Dengan adanya peningkatan fasilitas ini, kami berharap pelayanan transportasi laut semakin baik dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Sultra,” tuturnya. Kendati demikian, Rajulan menyebut saat ini proses lelang program tersebut belum dapat dilakukan. Mengingat ada instruksi pusat yang mengatakan pemerintah daerah diminta untuk menunda proses lelang proyek yang menggunakan anggaran transfer pusat.

“Proses sebenarnya sudah bisa dimulai pada Desember, tetapi ada instruksi dari BAPANAS untuk tidak melakukan lelang anggaran yang bersumber dari transfer pusat,” “Saat ini, kami masih menunggu instruksi lebih lanjut. Setelah pelantikan gubernur definitif nanti, kami optimis bisa segera memulai proses lelang,” ujarnya.

Rajulan menjelaskan jika proses lelang dapat dimulai pada awal 2025, diperkirakan pengerjaan proyek dapat rampung dalam enam bulan. Sehingga fasilitas baru ini diharapkan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pada pertengahan tahun. “Program ini menunjukkan langkah strategis Pemprov Sultra dalam memajukan sektor transportasi, khususnya transportasi laut. Mengingat perbaikan pelabuhan merupakan kebutuhan mendesak untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas di Sultra,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. https://sultra.tribunnews.com/2025/01/20/pelabuhan-baubau-wanci-dan-tampo-bakal-direhab-dishub-sulawesi-tenggara-anggaran-rp32-miliar?utm_source=headline-1, “Pelabuhan Baubau, Wanci dan Tampo Bakal Direhab Dishub Sulawesi Tenggara, Anggaran Rp32 Miliar”, tanggal 25 Januari 2025.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/01/18/tiga-pelabuhan-penyeberangan-bakal-direhabilitasi/>, “Tiga Pelabuhan Penyeberangan Bakal Direhabilitasi”, tanggal 18 Januari 2025.
3. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2025/01/18/tahun-ini-dishub-sultra-bakal-rehab-tiga-pelabuhan-penyeberangan/>, “Tahun Ini, Dishub Sultra Bakal Rehab Tiga Pelabuhan Penyeberangan”, tanggal 18 Januari 2025.

Catatan:

- Perihal Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan dalam program rehabilitasi pelabuhan di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah sebagai berikut:
 1. Pasal 1:

- a. angka 4 yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah”;
 - b. angka 5 yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah”;
 - c. angka 6 yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat”.
2. Pasal 31:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “DAK terdiri atas:
 - 1) DAK Fisik;
 - 2) DAK Nonfisik; dan
 - 3) Hibah kepada Daerah”;
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana prasarana layanan publik di Daerah”;
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah”;
 - d. ayat (4) yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”;
 - e. ayat (5) yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - 1) penerimaan dalam negeri;
 - 2) pinjaman luar negeri; dan/atau
 - 3) hibah luar negeri”;
 6. ayat (6) yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang”;

7. ayat (7) yang menyatakan bahwa “Kementerian/lembaga dapat memberikan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”;
 8. ayat (8) yang menyatakan bahwa “Hibah dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat sebagai pendapatan transfer pada laporan keuangan Pemerintah Daerah”;
 9. ayat (9) yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri”.
- Lebih lanjut, perihal DAK Fisik diatur khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik:
1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom;
 2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah;
 3. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
 4. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
 5. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
 - a. menu kegiatan;
 - b. tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - c. mekanisme pengadaan barang jasa;
 - d. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. capaian hasil jangka pendek.

6. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
 - d. hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
8. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.